



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwipa Wahyu Damanik;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta III Panambean Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;  
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Dwipa Wahyu Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syahriban, S.H., Hasanudin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 809/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DWIPA WAHYU DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIPA WAHYU DAMANIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,3097 gram dan berat netto 0,0416 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Dwipa Wahyu Damanik pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Pagi, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedy I. Sitinjak dan saksi Josua Tarigan (masing-masing anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Pagi, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sehabis pulang membeli narkoba shabu dan kemudian terdakwa singgah di sebuah warung kosong, selanjutnya saksi Dedy I. Sitinjak dan saksi Josua Tarigan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba shabu yang posisi awalnya pegang ditangan sebelah kiri dan setelah terdakwa melihat saksi-saksi kemudian narkoba shabu tersebut dijatuhkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 064/10099/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,3097 gram dan berat netto 0,0416 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS14DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine Terdakwa dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dwipa Wahyu Damanik pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Pagi, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB menemui Hafis (belum tertangkap) di sebuah warung internet daerah Kel. Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara untuk membeli narkotika seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu dan memegang shabu tersebut dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa terdakwa berjalan ke sebuah warung kosong di pinggir jalan lintas sumatera kelurahan lima puluh kota, kec. Lima puluh kab. Batu Bara dengan tujuan untuk menghisap narkotika shabu. Kemudian anggota kepolisian datang melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 064/10099/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3097 gram dan berat netto 0,0416 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS14DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine Terdakwa dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Pagi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Saksi dengan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dengan Saksi Josua Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara adanya seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi Saksi dengan Saksi Josua Tarigan langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Josua Tarigan, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Pagi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Saksi dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara adanya seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa menemui Hafis (dpo) di sebuah warung internet di daerah Kelurahan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika Shabu dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kiri lalu Terdakwa berjalan menuju ke sebuah warung kosong di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk menghisap Narkotika Shabu yang Terdakwa beli dan tiba-tiba Polisi datang melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Hafis (dpo) adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *ade Charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 064/10099/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3097 gram dan berat netto 0,0416 gram dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS14DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine Terdakwa dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa menemui Hafis (dpo) di sebuah warung internet di daerah Kelurahan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika Shabu dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kiri lalu Terdakwa berjalan menuju ke sebuah warung kosong di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk menghisap Narkotika Shabu yang Terdakwa beli dan tiba-tiba Polisi datang melakukan penggerebekkan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Hafis (dpo) adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Dwipa Wahyu Damanik yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan, karena tindak pidana Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa jelas bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah Terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti menguasai suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut. Maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan, karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 064/10099/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3097 gram dan berat netto 0,0416 gram dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS14DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine Terdakwa dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwipa Wahyu Damanik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 30 November 2022, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H.,M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Tetty Siskha, S.H.,M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)